

PROSEDUR PENGENDALIAN APAR DAN APD

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 30-09-2022 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/03

Nomor Revisi : 00

PENGESAHAN					
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:				
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah				
Direktur Utama	QHSE Officer				

Distribusi ke								
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10								









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR PENGENDALIAN APAR DAN APD

Nomor : IT/QHSE/SOP/03

Revisi : -

Halaman : 1 dari 4 Tanggal Terbit : 30/09/2022

1. TUJUAN

Untuk memastikan bahwa semua APAR dalam kondisi baik dan siap digunakan dan kebutuhan APD di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk. bisa dipenuhi sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengecekan, pengendalian Alat Pemadam Api Ringan (APAR), identifikasi pemakaian APD dan mendata kondisi (volume dan kelayakan) APD.

3. REFERENSI

3.1 ISO 45001:2018 Klausal 7.1 : Sumber Daya 3.2 ISO 14001:2015 Klausal 7.1 : Sumber Daya 3.3. ISO 9001:2015 Klausal 7.1 : Sumber Daya

3.4 Permenaker No. 04/Men/1980 : Syarat-syarat Pemasangan dan

Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

3.5 Peraturan Menteri Nomor : Alat Pelindung Diri (APD)

PER.08/MEN/VII/2010

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api kebakaran baik kebakaran skala besar maupun skala kecil. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant.
- 4.2. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mulai terjadi kebakaran.
- 4.3. Pemeriksaan periodik adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dalam waktu tertentu baik secara visual maupun checklist terhadap semua jenis alat pemadam kebakaran.
- 4.4. Kebakaran awal adalah kebakaran yang terjadi pada waktu lima menit pertama, yang dimungkinkan APAR masih mampu untuk memadamkan api.
- 4.5. Kebakaran besar adalah kebakaran yang terjadi setelah waktu lima menit, yang tidak memungkinkan lagi penggunaan APAR sehingga harus menggunakan hydrant untuk memadamkannya.
- 4.6. Kebakaran kelas A: kebakaran pada benda padat kecuali logam
- 4.7. Kebakaran kelas B: kebakaran pada benda cair atau gas yang mudah terbakar
- 4.8. Kebakaran kelas C: kebakaran pada instalasi listrik
- 4.9. Kebakaran kelas D: kebakaran pada logam
- 4.10. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang mampu melindungi individu dengan cara menutup sebagian atau seluruh tubuh sehingga terhindar dari bahaya di tempat kerja.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1 Management Representative (MR):

5.1.1. Melakukan monitoring terhadap monitoring ketersediaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) di setiap departemen ;

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR PENGENDALIAN APAR DAN APD

Nomor : IT/QHSE/SOP/03

Revisi : -

Halaman : 2 dari 4
Tanggal Terbit : 30/09/2022

5.1.2. Melaporkan hasil pemenuhan ketersediaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) di setiap departemen secara periodik kepada Direktur / Top Management atau dalam management review meeting.

5.2 Ahli K3 / QHSE Officer:

- 5.2.1 Membuat identifikasi terkait Alat Pemadam Kebakaran (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) di setiap departemen ;
- 5.2.2 Menentukan spesifikasi teknis, material, standar dan lama pemakaian (sesuai kebutuhan department);
- 5.2.3 Membuat rencana pengajuan terkait kebutuhan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) ke departemen Purchasing ;
- 5.2.4 Melakukan sosialisasi terkait hasil identifikasi kebutuhan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD);
- 5.2.5 Mendistribusikan hasil identifikasi terkait ketersediaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) ;
- 5.2.6 Melakukan evaluasi terkait kebutuhan dan ketersediaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD).

6. URAIAN

6.1. Pengendalian APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

6.1.1 Penyediaan peralatan keadaan darurat kebakaran ditentukan berdasarkan resiko kebakaran di tempat kerja, atau berdasarkan rekomendasi dari pegawai pengawas atau Ahli K3.

6.1.2 APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

- a. Setiap APAR ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat sehingga mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi tanda pemasangan APAR;
- b. APAR dipasang menempel pada dinding dengan tinggi 1,2 meter atau jika tidak memungkinkan dapat dibuatkan tempat khusus tetapi mudah untuk dijangkau;
- c. Jarak pemasangan APAR tidak boleh lebih dari 15 meter kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau Ahli K3L;
- d. Posisi APAR harus bebas dari barang-barang yang menghalangi;
- e. APAR tidak diperbolehkan ditempatkan di dalam ruangan dengan temperatur dibawah 44 °C atau di atas temperatur 49 °C;
- f. APAR di luar gedung harus dilindungi dengan tutup pengaman.


6.1.3 Jenis media APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

- a. Serbuk kering (dry chemical) untuk kebakaran kelas A, B, C & D.
- b. Clean agent (AF 11 & AF 11E) untuk kebakaran kelas A, B, & C.
- c. Gas CO2 untuk kebakaran A,B,C, dan D.
- d. Busa (foam) untuk kebakaran kelas A dan B.

6.1.4 Pemeriksaan dan Pemeliharaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

- Pemeriksaan APAR:

- a. Pemeriksaan bulanan
 - Memeriksa isi tabung, berkurang atau tidak tekanannya;
 - Memeriksa kondisi bagian luar tabung tidak boleh cacat termasuk handle dan label:
 - Memeriksa kondisi segel, selang dan nozzle;
 - Pemeriksaan menggunakan form "Checklist APAR".
- b. Pemeriksaan 6 bulanan











SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR PENGENDALIAN APAR DAN APD

Nomor : IT/QHSE/SOP/03

Revisi : -

Halaman : 3 dari 4 Tanggal Terbit : 30/09/2022

- · Seperti pemeriksaan bulanan, ditambahkan;
- Seal masih dalam kondisi baik tidak ada kebocoran;
- APAR ditimbang serta mencocokan dengan berat semula, jika berkurang 10%, maka APAR harus diisi kembali.
- c. Pemeriksaan tahunan

Seperti pemeriksaan 6 bulanan, hanya untuk jenis dry chemical harus dalam keadaaan tercurah bebas tidak berbutir atau menggumpal

d. Apabila pada pemeriksaan didapatkan APAR yang tidak memenuhi persyaratan, maka APAR tersebut harus diganti dan tidak boleh dipergunakan kembali.

6.1.5 Pemeliharaan APAR

Setiap bulan APAR harus dirawat kebersihan dan fungsi-fungsinya untuk memastikan APAR selalu siap pakai.

6.1.6 Pengujian Tabung APAR

- a. APAR dilakukan pengujian secara berkala minimal 5 tahun sekali;
- b. APAR diuji dan harus mampu menahan tekanan coba sebesar 20 kg/cm²;
- c. Pengujian dilakukan oleh pihak ke-3 atau vendor alat pemadam kebakaran pada saat pengisian ulang.

6.1.7 Pengisian APAR

- a. APAR yang tekanannya turun dan atau beratnya berkurang 10 % dari berat semula harus diisi kembali;
- b. Secara periodik APAR harus diisi kembali dengan yang baru sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - APAR jenis busa, dry chemical harus diisi 2 tahun sekali
 - APAR jenis cairan busa yang dicampur lebih dahulu harus diisi dua tahun sekali
 - APAR jenis Clean Agent diisi selambat-lambatnya 3 tahun sekali.
- 6.1.8 Semua catatan pemeriksaan dan pemeliharaan didokumentasikan.

6.2. Pengendalian APD (Alat Pelindung Diri)

Setiap departemen membuat daftar dan menyediakan APD yang diperlukan di departemen masing-masing yang sesuai dengan standard atau peraturan perundangan.

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/03-01 Identifikasi Pemakaian APD
- IT/QHSE/FR/03-02 Inspeksi APD
- IT/QHSE/FR/03-03 Daftar APD

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.





